

I. PENDAHULUAN

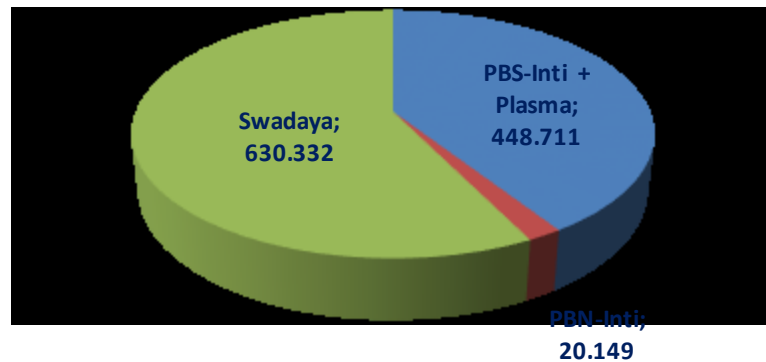
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mana sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting pada keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya penduduk yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja dalam sektor pertanian. Subsektor pertanian yang memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia adalah subsektor perkebunan, dengan beberapa komoditas unggulan yang paling tinggi nilai produksinya yaitu, kelapa sawit, karet, tebu, kakao, kelapa, kopi, cengkeh, tembakau dan lada. Komoditi perkebunan merupakan andalan bagi pendapatan nasional dan devisa bagi negara Indonesia, yang dapat dilihat dari nilai ekspor komoditi perkebunan pada tahun 2022, total ekspor perkebunan mencapai US\$ 28,24 milyar atau setara dengan Rp. 410,76 Triliun (asumsi 1 US\$ = Rp. 14.582). Kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian nasional semakin meningkat dan diharapkan dapat menjadi fondasi dan memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh (Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022).

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis jacq*) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dari kelapa sawit dapat menghasilkan minyak makan, minyak industri maupun bahan bakar nabati (*biodiesel*). Kelapa sawit berpotensi dikembangkan lebih lanjut di daerah Indonesia yang memiliki luas areal perkebunan sawit sebesar 7.954.197 hektar dengan produksi 24.716.493 ton di tahun 2021. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimulai sejak tahun 1970 dan mengalami perkembangan pertumbuhan yang pesat pada periode 1980-an. Pada tahun 1980 luas areal kelapa sawit hanya

seluas 294.560 Ha dan terus meningkat dengan pesat sampai pada tahun 2022 mencapai 15.380.981 Ha (Direktorat Jendral Perkebunan, 2022).

Peluang pembangunan agribisnis kelapa sawit di Provinsi Jambi cukup besar karena ketersediaan sumber daya alam yang memadai, tenaga kerja dan iklim yang mendukung. Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi unggulan subsektor perkebunan di Provinsi Jambi, dimana luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi pada tahun 2021, yaitu sebesar 1.099.191 Ha dengan rincian luasan kelapa sawit di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Luas Areal Kelapa Sawit Provinsi Jambi Menurut Status Pengusahaannya

Pada Gambar 1, terlihat bahwa perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi menurut status pengusahaannya terdiri atas Perkebunan Besar Swasta Pola Inti dan Plasma (PBS-Inti + Plasma) yaitu sebesar 41% atau seluas 448.711 Ha dan Perkebunan Besar Negara Pola Inti (PBN-Inti) sebesar 2% atau seluas 20.149 Ha dan yang menempati posisi pertama dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi yaitu Perkebunan Rakyat (PR) dengan pola swadaya sebesar 57% atau seluas 630.332 Ha (Statistik Perkebunan Tahun 2021, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi).

Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi tersebar pada 9 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi. Tabel luas dan produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi menurut kabupaten dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten Tahun 2021

Kabupaten	Luas Areal (Ha)				Produksi (Kg)	Produktivitas (Kg/Ha/Tahun)	Total Petani (KK)
	TBM	TM	TTM	Jumlah			
Batanghari	11.478	92.704	6.473	110.655	277.262	2.991	46.312
Muaro Jambi	15.908	89.964	30.533	136.415	232.725	2.587	61.906
Bungo	25.779	28.986	15.027	69.772	112.796	3.891	24.326
Tebo	14.936	43.212	10.035	68.183	121.532	2.812	21.388
Merangin	12.818	33.201	22.803	68.822	138.631	4.176	42.463
Sarolangun	10.981	38.392	4.199	53.572	99.750	2.598	24.531
Tanjung Jabung Barat	22.172	55.043	7.771	84.986	124.460	2.261	27.057
Tanjung Jabung Timur	-	31.541	6.312	37.853	76.378	2.422	11.609
Kerinci	65	19	-	84	14	737	40
Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-
Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	114.137	413.062	103.132	630.332	1.183.545	2.865	261.632

Sumber: Statistik Perkebunan Tahun 2021, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Tabel 1 merupakan data yang berasal dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang menunjukkan bahwa Kabupaten Batanghari merupakan Kabupaten yang memiliki luas areal Perkebunan Kelapa Sawit tertinggi kedua setelah Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batanghari adalah sebesar 110.655 Ha atau sebesar 17,55% dari total keseluruhan luas areal perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Jambi. Namun, jika dilihat dari sisi produktivitas, Kabupaten Batanghari menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Bungo yaitu dengan produktivitas sebesar 2.991 Kg/Ha/Tahun.

Melihat besarnya perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia, akan memberikan dampak-dampak negatif disepanjang

perkembangannya. Seperti perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar hutan yang akan merusak ekosistem hutan dan akan berimbas kepada terganggunya rantai makanan serta berkurangnya spesies langka baik pada tumbuhan maupun hewan. Selain itu, membuka lahan dengan cara membakar hutan juga akan meningkatkan jumlah kadar CO₂ yang dilepaskan ke atmosfer dan akan berimbas pada polusi udara.

Melihat permasalahan yang timbul akibat dari perkembangan kelapa sawit, muncullah konsep pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang tidak hanya berfokus kepada permasalahan ekonomi, tetapi juga lingkungan. Meningkatnya urgensi untuk menciptakan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan, diperlukan adanya sertifikasi supaya laju ekspor pengusaha sawit di tanah air tetap lancar. Sertifikasi yang muncul di Indonesia adalah salah satunya sertifikasi RSPO (*Roundtable of Sustainable Palm Oil*). RSPO merupakan wadah sertifikasi kelapa sawit yang bersifat sukarela yang terdiri dari tujuh *stakeholder* dalam industri kelapa sawit yang bertujuan untuk memproduksi minyak kelapa sawit ramah lingkungan dan berkelanjutan (rspo.org)

Kabupaten Batanghari merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang telah menerima sertifikasi *Roundtable of Sustainable Palm Oil* (RSPO), dimana terdapat empat Kabupaten yang telah menerima sertifikasi RSPO di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo. Kabupaten Batanghari menerima sertifikasi RSPO yaitu di Tahun 2018. Adapun nama-nama perkumpulan, asosiasi dan gapoktan yang telah bersertifikasi RSPO di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Nama Perkumpulan, Asosiasi dan Gapoktan Penerima Sertifikasi RSPO di Provinsi Jambi Tahun 2022

Nama	Lokasi	Tahun Sertifikasi	Fasilitator Aktif
Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2017	Yayasan Setara Jambi
Asosiasi Petani Berkah Mandah Lestari	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2018	Asian Agri, Yayasan Setara Jambi
Perkumpulan Petani Swadaya Bangun Seranten	Kabupaten Tebo	2019	Yayasan Setara Jambi
Perkumpulan Petani Swadaya Sungai Jernih	Kabupaten Tebo	2021	Yayasan Setara Jambi
Asosiasi Cahaya Putra Harapan	Kabupaten Batanghari	2018	Yayasan Setara Jambi, IDH, Asian Agri
Gapoktan Tanjung Sehati	Kabupaten Merangin	2015	Yayasan Setara Jambi, Fortasbi

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 6 perkumpulan/asosiasi petani kelapa sawit swadaya yang telah menerima sertifikasi RSPO yang tersebar di Provinsi Jambi, salah satunya adalah Asosiasi Cahaya Putra Harapan (ACPH). Asosiasi Cahaya Putra Harapan (ACPH) merupakan asosiasi petani kelapa sawit swadaya yang berdiri pada Tahun 2017 di Kecamatan Maro Sebo Ilir yang telah menerima sertifikasi RSPO pada tahun 2018. ACPH memiliki jumlah anggota yaitu 406 anggota yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Maro Sebo Ilir dan 431,8 Ha luas lahan yang tersertifikasi. Untuk lebih jelas mengenai wilayah, kelompok tani dan anggota yang tergabung dalam ACPH dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Desa, Kelompok Tani, Luas Lahan dan Jumlah Anggota Asosiasi Cahaya Putra Harapan Kecamatan Maro Sebo Ilir yang Mendapat Sertifikasi RSPO Tahun 2018.

Desa	Gapoktan	Kelompok Tani	Anggota	Luas Lahan
Tidar	Swadaya	Berkah	14	14,0382
Kuranji	Cahaya Putra	Karya Mandiri	14	21,2025
		Makmur Abadi	20	44,5168

		Mukti Sari	6	3,6620
		Suka Maju	21	12,4411
		Sumber Rejeki	18	17,9291
		Tunas Baru	19	8,9729
		Tunas Harapan	36	33,5840
		Jumlah	148	156,3466
Karya	Swadaya	Al-Karomah	9	6,2006
Mukti	Cahaya Dua	Bina Usaha	8	5,4864
	Putra	Garuda Perkasa	56	61,9718
		Maju Bersama	17	21,1000
		Mandiri Jaya	5	3,7248
		Mandiri Sejahtera	51	46,8922
		Jumlah	146	151,3758
Bukit Sari	Swadaya	Cempaka	11	11,1508
	Harapan Kita	Harapan Kita	85	67,7175
		Subur Makmur	16	45,2127
		Jumlah	112	124,0810
Jumlah	3	17	406	431,8034

Tabel 3 menunjukkan bahwa di Kecamatan Maro Sebo Ilir terdapat 3 Desa yang memiliki petani bersertifikasi RSPO yang tergabung dalam ACPH, yaitu Desa Tidar Kuranji, Desa Karya Mukti dan Desa Bukit Sari. Desa Tidar Kuranji adalah desa yang memiliki kelompok tani terbanyak yaitu, 8 kelompok tani dengan jumlah anggota terbanyak yaitu 148 Petani serta luas lahan terbesar diantara dua desa lainnya dalam ACPH, yaitu 156,3466 Ha.

Peran ACPH dalam hal ini membantu para petani kelapa sawit swadaya dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan dari pihak asosiasi terhadap para petani swadaya akan memberikan dampak yang baik bagi petani, seperti pelatihan terkait praktik manajemen terbaik pada usahatani kelapa sawit, memberikan wawasan terkait standar keselamatan dalam memelihara perkebunan kelapa sawit, memberikan wawasan mengenai pentingnya akan legalitas lahan dan juga memberikan keuntungan finansial yaitu peningkatan hasil panen dan pendapatan yang berasal dari hasil panen yang lebih baik dan kualitas buah yang lebih baik.

Kelebihan dari petani yang telah bersertifikasi RSPO yaitu, petani kelapa sawit swadaya RSPO lebih menerapkan pengelolaan kebun kelapa sawitnya secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan kriteria daripada sertifikasi RSPO. Petani mengelola kebun kelapa sawitnya menggunakan praktik pertanian yang baik (*Good Agriculture Practice*) mulai dari cara penanaman, perawatan, hingga pada tahap panen menggunakan prinsip berkelanjutan dengan sistem yang ramah terhadap lingkungan, sehingga tidak merusak lingkungan sekitar selama melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit. Petani yang bersertifikasi RSPO unggul dalam hal legalitas kebun, legalitas benih dimana benih yang dipakai oleh petani bersertifikasi RSPO adalah benih yang baik dan bersertifikat, petani RSPO juga unggul dalam menghasilkan minyak sawit ramah lingkungan yang stabil dan berkelanjutan, unggul dalam pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan yang benar serta perlindungan satwa. Hal ini disebabkan oleh dengan menerapkan prinsip dan kriteria RSPO serta manajemen dan pengelolaan kebun yang baik dan terencana, maka akan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang juga unggul dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Menurut Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), standar produktivitas kelapa sawit jika dilihat berdasarkan umur tanaman yaitu pada umur 3-10 tahun sebesar 21,6 Ton/Ha/Tahun, umur 11-20 Tahun sebesar 29,1 Ton/Ha/Tahun, dan untuk umur 21-25 yaitu sebesar 22,2 Ton/Ha/Tahun. Sedangkan menurut standar Kementerian Pertanian, produktivitas kelapa sawit adalah 36 Ton/Ha/Tahun. Perbedaan tingkat produktivitas kelapa sawit berdasarkan umur tanaman sangat terlihat, sebab masa puncak produktivitas kelapa sawit adalah ketika berumur 11-20 tahun dengan kegiatan perawatan yang efektif, dan akan menurun ketika

memasuki usia tua yaitu 21-25 tahun, dan pada umur >25 tahun direkomendasikan untuk melakukan replanting sebab sudah memasuki usia non-produktif.

Melakukan kegiatan perawatan tanaman kelapa sawit secara intensif dapat dilakukan dengan tingkat pemberian pupuk yang tinggi, pemeliharaan tanaman dari hama dan penyakit yang baik dan perluasan lahan. Mengacu kepada tujuan daripada sertifikasi RSPO, yaitu meningkatkan produktivitas kelapa sawit tanpa perluasan lahan, maka, hal yang disokong dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dari segi perawatan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit, menggunakan praktik pertanian yang baik (*rspo.org*).

Berdasarkan hal-hal tersebut, petani kelapa sawit swadaya bersertifikasi RSPO menghasilkan produksi yang lebih besar daripada petani swadaya Non RSPO, karena terdapat aturan terhadap petani swadaya RSPO, dimana semua kegiatan usahatani kelapa sawit RSPO harus dikelola sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO, baik itu dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman untuk mendukung produktivitas tanaman pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), pemanenan, pengangkutan buah, penjualan serta kesepakatan harga TBS dan yang lainnya tercantum di dalam prinsip dan kriteria RSPO (Lampiran 2). RSPO menekankan lebih terhadap kelestarian lingkungan, sehingga petani RSPO akan lebih memperhatikan aspek lingkungan, seperti halnya penggunaan pestisida yang tidak berlebihan agar tidak merusak lingkungan. Sedangkan petani Non RSPO dalam pengelolaan usahatannya dilakukan sesuai dengan wawasan dan kemampuan yang dimiliki oleh petani, karena petani swadaya Non RSPO tidak mendapatkan pendampingan dan pelatihan seperti petani swadaya RSPO, sehingga dalam kegiatan usahatani kelapa sawitnya dilakukan sesuai dengan pengetahuan dan dana yang dimiliki petani.

Petani kelapa sawit swadaya yang telah memiliki sertifikat dan merk dagang RSPO harusnya mendapat keuntungan dalam pemasaran hasil produksi, sebab konsumen bisa mengetahui bahwa hasil produksi kelapa sawit tersebut berasal dari produsen yang memang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan dari sisi produsen, merk dagang RSPO ini dapat membuka akses pasar lebih luas baik dalam negeri maupun luar negeri seperti pasar Eropa. Adanya sertifikasi RSPO yang diperoleh, petani kelapa sawit swadaya mengharapkan terjaminnya akses pemasaran pada hasil produksi kelapa sawit mereka, serta tingkat harga yang diterima untuk menyokong pengeluaran mereka dalam melakukan usahatani kelapa sawit mereka. Harga dan produksi yang diharapkan lebih baik dan unggul dibandingkan dengan petani kelapa sawit swadaya yang tidak bersertifikasi RSPO, sehingga akan mendapatkan penerimaan serta pendapatan yang lebih unggul pula. Sebab, dalam praktik usahatani kelapa sawit yang dilakukan oleh petani dengan mengikuti prinsip dan kriteria daripada RSPO, maka petani harus mengeluarkan biaya yang juga pasti lebih banyak daripada petani yang tidak bersertifikasi RSPO. Namun faktanya di dapat dari lapangan, bahwa petani swadaya RSPO tidak mendapatkan harga sesuai dengan yang diharapkan. Petani swadaya RSPO masih sama dengan petani swadaya lainnya yang mengikuti harga pasar yang sama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Komparasi Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Pola Swadaya Bersertifikasi RSPO dan Non RSPO di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari”**.

1.2 Perumusan Masalah

Petani kelapa sawit pola swadaya yang menerima sertifikasi RSPO pertama di Kabupaten Batanghari adalah petani yang bergabung ke dalam ACPH yang berlokasi di Tidar Kuranji dengan tahun sertifikasi 2019. Dalam mendapatkan sertifikasi RSPO, petani harus memiliki bukti kepemilikan mutlak atas lahan yang sah seperti STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya) dan dokumen Hak Atas Kepemilikan Tanah (SHM). Adanya sertifikasi RSPO yang diterima diyakini dapat membantu meningkatkan pendapatan usahatani kelapa sawit, juga menjaga kelestarian alam dengan memperhatikan aspek lingkungan (RISS, 2019)

Petani kelapa sawit swadaya yang telah bersertifikasi RSPO harus mengelola kebun kelapa sawit mereka dengan menggunakan standar tata cara budidaya kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO mulai dari cara penanaman yang baik, pemeliharaan tanaman yang memperhatikan aspek lingkungan, pemanenan yang benar, pengangkutan hasil panen, serta penetapan harga TBS yang dijual. Sedangkan petani kelapa sawit swadaya Non RSPO mengelola usahatani kelapa sawitnya sesuai dengan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh petani. Pengelolaan usahatani kelapa sawit RSPO dan Non RSPO dapat dilihat dari aspek produksi yaitu kualitas dan kuantitas TBS yang dihasilkan, jumlah biaya yang dikeluarkan, dan harga jual TBS yang berbeda antara petani kelapa sawit swadaya RSPO dan Non RSPO.

Analisis pendapatan usahatani digunakan untuk mendeskripsikan gambaran usahatani kelapa sawit swadaya yang ada di Kecamatan Maro Sebo Ilir sehingga dapat dilihat berapa besar pendapatan usahatani yang diperoleh petani kelapa sawit swadaya bersertifikasi RSPO dan Non RSPO untuk mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana usahatani kelapa sawit pola swadaya bersertifikasi RSPO dan Non RSPO yang ada di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari?
2. Berapa besar pendapatan usahatani kelapa sawit pola swadaya bersertifikasi RSPO dan Non RSPO di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari?
3. Apakah terdapat perbedaan pendapatan usahatani kelapa sawit pola swadaya bersertifikasi RSPO dan non-RSPO?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran usahatani kelapa sawit pola swadaya bersertifikasi RSPO dan Non RSPO yang ada di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.
2. Untuk menganalisis pendapatan usahatani kelapa sawit pola swadaya bersertifikasi RSPO dan Non RSPO yang ada di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari
3. Untuk menganalisis perbedaan pendapatan usahatani kelapa sawit pola swadaya bersertifikasi RSPO dan non-RSPO.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait.
3. Sebagai bahan pustaka dan menambah ilmu pengetahuan dan informasi tambahan dan bahan pertimbangan dalam peningkatan pendapatan usahatani kelapa sawit.

